



P U T U S A N

Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR ISMAIL DJAMBEK Alias CENUNG Bin
ZAHRIWAN DJAMBEK;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/8 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Genengsari RT.004/RW.011 Desa
Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten
Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5
Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai
dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1
April 2025;

Halaman 1 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Mei 2025 Nomor 920/PID.SUS/2025/PT SBY dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut

KESATU :

Bahwa terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK als. CENUNG BIN ZAHRIWAN DJAMBEK pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa di Lingk. Genengsari RT 004 RW 007 Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Halaman 2 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya atau **berat netto 3,218 (tiga koma dua satu delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menghubungi Sdr. JO (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5,33 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per gramnya dan pembayaran dilakukan bila sabu sudah terjual dengan cara transfer menggunakan akun dana terdakwa ke nomor rekening Sdr. JO (DPO) BCA 1401501164 an. Miftakhul Khoir dan BCA Norek 648501007366508 an. Misnah, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,33 gram yang disimpan di dalam bungkus plastik minuman JAS JUS yang diletakkan di pinggir tembok sebuah rumah di Desa Mlaten Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, setelah itu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa sehingga terdakwa mendapat untung Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara gratis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.45 Wib saksi HUTOMO, SE dan WENDRA SATRIO PAMBUDI (keduanya merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu saksi HUTOMO, SE dan WENDRA SATRIO PAMBUDI melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Lingk. Genengsari RT 004 RW 007 Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi HUTOMO, SE dan WENDRA SATRIO PAMBUDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi HUTOMO, SE dan WENDRA SATRIO

Halaman 3 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAMBUDI melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya, Uang tunai sebesar Rp.213.000,- Sebuah HP OPPO warna biru beserta simcardnya, sebuah tas pinggang warna hitam, sebuah dompet warna coklat, satu dosbook HP, sebuah timbangan elektrik, 6 (enam) korek api gas, 8 (delapan) pak plastik klip, 3 (tiga) potongan sedotan dan 2 (dua) sekrop plastik yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00577/NNF/2025 tanggal 22 Januari 2025, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

| No. | Nama Sampel No. Kode Sampel | Penimbangan Awal Sampel (Netto) | Penimbangan Akhir Sampel (Netto) | Keterangan |
|-----|--|---------------------------------------|--|---|
| 1. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00833/2024/NNF) | 0,070 Gram | 0,050 Gram | (+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika |
| 2. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan | 0,073 Gram | 0,051 Gram | (+) Positif Metamfetamin |



| | | | | |
|----|--|------------|------------|--|
| | kristal warna putih (00834/2024/NNF) | | | a (+) Positif Narkotika |
| 3. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00835/2024/NNF) | 0,079 Gram | 0,061 Gram | (+) Positif Metamfetamin a (+) Positif Narkotika |
| 4. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00836/2024/NNF) | 0,073 Gram | 0,047 Gram | (+) Positif Metamfetamin a (+) Positif Narkotika |
| 5. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00837/2024/NNF) | 0,075 Gram | 0,054 Gram | (+) Positif Metamfetamin a (+) Positif Narkotika |
| 6. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00838/2024/NNF) | 0,060 Gram | 0,043 Gram | (+) Positif Metamfetamin a (+) Positif Narkotika |
| 7. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00839/2024/NNF) | 0,920 Gram | 0,901 Gram | (+) Positif Metamfetamin a (+) Positif Narkotika |
| 8. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00840/2024/NNF) | 0,933 Gram | 0,910 Gram | (+) Positif Metamfetamin a (+) Positif Narkotika |
| 9. | 1 (satu) Kantong | 0,935 Gram | 0,915 Gram | (+) Positif |

Halaman 5 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.



| | | | | |
|--|---|------------|------------|--------------------------------------|
| | Plastik berisikan kristal warna putih (00841/2024/NNF) | | | Metamfetamin a (+) Positif Narkotika |
| | TOTAL | 3,218 Gram | 3,032 Gram | |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti nomor 00833/2024/NNF s/d 00841/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I menurut Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK als. CENUNG BIN ZAHRI SWAN DJAMBEK pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa di Lingk. Genengsari RT 004 RW 007 Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya atau **berat netto 3,218 (tiga koma dua satu delapan) gram**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.45 Wib saksi HUTOMO, SE dan WENDRA SATRIO PAMBUDI (keduanya merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.



informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu saksi HUTOMO, SE dan WENDRA SATRIO PAMBUDI melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Lingk. Genengsari RT 004 RW 007 Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi HUTOMO, SE dan WENDRA SATRIO PAMBUDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi HUTOMO, SE dan WENDRA SATRIO PAMBUDI melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya, Uang tunai sebesar Rp.213.000,- Sebuah HP OPPO warna biru beserta simcardnya, sebuah tas pinggang warna hitam, sebuah dompet warna coklat, satu dosbook HP, sebuah timbangan elektrik, 6 (enam) korek api gas, 8 (delapan) pak plastik klip, 3 (tiga) potongan sedotan dan 2 (dua) sekrop plastik yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00577/NNF/2025 tanggal 22 Januari 2025, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

| No | Nama Sampel | Penimbanga | Penimbanga | Keterangan |
|----|-----------------|------------|------------|------------|
| . | No. Kode Sampel | n Awal | n Akhir | |

Halaman 7 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.



| | | Sampel (Netto) | Sampel (Netto) | |
|----|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 1. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00833/2024/NNF) | 0,070 Gram | 0,050 Gram | (+) Positif Metamfetamina (+) Positif Narkotika |
| 2. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00834/2024/NNF) | 0,073 Gram | 0,051 Gram | (+) Positif Metamfetamina (+) Positif Narkotika |
| 3. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00835/2024/NNF) | 0,079 Gram | 0,061 Gram | (+) Positif Metamfetamina (+) Positif Narkotika |
| 4. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00836/2024/NNF) | 0,073 Gram | 0,047 Gram | (+) Positif Metamfetamina (+) Positif Narkotika |
| 5. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00837/2024/NNF) | 0,075 Gram | 0,054 Gram | (+) Positif Metamfetamina (+) Positif Narkotika |
| 6. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00838/2024/NNF) | 0,060 Gram | 0,043 Gram | (+) Positif Metamfetamina (+) Positif Narkotika |
| 7. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan | 0,920 Gram | 0,901 Gram | (+) Positif Metamfetamina |



| | | | | |
|----|--|------------|------------|--|
| | kristal warna putih (00839/2024/NNF) | | | (+) Positif Narkotika |
| 8. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00840/2024/NNF) | 0,933 Gram | 0,910 Gram | (+) Positif Metamfetamina (+) Positif Narkotika |
| 9. | 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (00841/2024/NNF) | 0,935 Gram | 0,915 Gram | (+) Positif Metamfetamina (+) Positif Narkotika |
| | TOTAL | 3,218 Gram | 3,032 Gram | |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti nomor 00833/2024/NNF s/d 00841/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I menurut Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK ALIAS CENUNG BIN ZAHRISWAN DJAMBEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau**



Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK ALIAS CENUNG BIN ZAHRI SWAN DJAMBEK** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair** jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama **dalam waktu 1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
- 9 Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,218 Gram
 - 1 (Satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
 - 6 (enam) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari plastik
 - 3 (tiga) buah potong sedotan
 - 8 (Delapan) pack plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) doosbook HP

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 Juni 2025 Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Bil yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK Alias CENUNG Bin ZAHRIWAN DJAMBEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,218 Gram
 - 1 (Satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
 - 6 (enam) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari plastik
 - 3 (tiga) buah potong sedotan
 - 8 (Delapan) pack plastik klip

Halaman 11 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

- 1 (satu) doosbook HP
- 1 HP Merek Oppo warna biru dengan simcard nomor 0858-1616-4489
- Uang tunai sebesar RP. 213.000

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 23 Mei 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 20 Mei 2025 Nomor 155/ Pid.Sus/ 2025/PN Bil;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 23 Mei 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memori banding tertanggal 2 Juni 2025 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 Juni 2025 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2025;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 27 Mei 2025

Halaman 12 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.



kepada Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori bandingnya yang diajukan Terdakwa sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK alias CENUNG BIN ZAHRISWAN DJAMBEK;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri bangil Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 20 Mei 2025 serta membebaskan Pemohon dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK alias CENUNG BIN ZAHRISWAN DJAMBEK sebagai pemakai dan penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 3 Undang – undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang wajib direhabilitasi medis selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 20 Mei 2025 Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Bil dan telah membaca memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 13 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.



dalam putusannya yang berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 20 Mei 2025 Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Bil dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 155/ Pid.Sus/ 2025/PN Bil tanggal 20 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan

Halaman 14 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dimana di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 oleh Sukadi,SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua Bambang Utomo,SH.,dan Risti Indrijani,SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Sri Wahyuni,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Bambang Utomo,SH.

ttd

Sukadi,SH.,M.H.

ttd

Risti Indrijani,SH.

PaniteraPengganti

ttd

Sri Wahyuni,S.H.

Halaman 15 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 15 hal.Putusan Nomor 967/PID.SUS/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)